



PUTUSAN

NOMOR : 40-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SADDAM
Pangkat / Nrp : Prada / 31110447500589
Jabatan : Taban SO Sintel Kima
Kesatuan : Yonif 611 / Awl
Tempat tanggal lahir : Samarinda / 16 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Loa Janan
Kab. Kutai Kertanegara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/11/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014.
 - b Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/37/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Surat Pembebasan Penahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/39/PM.I-07/AD/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/138/PMT-I/AD/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/08/PMT-I/AD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
6. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/07/PMT-I/AD/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.



PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/66/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 3 September 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 22.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di sebuah warung yang terletak di Jl. Mas Penghulu Samarinda Seberang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Saddam adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110447500589, dengan Jabatan Taban SO Seksi Intel Kimia, Yonif 611/Awl.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wita melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dari Yonif 611/Awl bermaksud akan menuju ke rumah orang tuanya di Jl. Mas Penghulu Rt. 08 Rw. 03 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang dengan menggunakan SPM Vixon milik Prada Irenius, dan Terdakwa sempat berhenti di pangkalan ojek yang berada di daerah Jl. Mas Penghulu karena Terdakwa melihat ada kerumunan orang, kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata hanya sekumpulan orang yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol dan diantara orang-orang tersebut ada yang Terdakwa kenal yaitu Sdr. Mardi, Sdr. Rian yang merupakan sepupu Terdakwa dan Sdr. Dody sehingga Terdakwa ikut bergabung untuk mengonsumsi minuman beralkohol tersebut.

c. Bahwa pada saat itu Terdakwa terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Vodka sebanyak 5 (lima) botol sehingga Terdakwa mabuk dan merasakan kepalanya sangat pusing dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Adi yang baru dikenal Terdakwa di tempat tersebut, sehingga Sdr. Adi menawarkan obat penawar mabuk dan memberikan obat dalam kemasan bungkus plastik kecil kepada Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wita di samping pangkalan ojek yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang mengetahuinya, lalu Terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan diketahui isinya sejenis kristal berwarna putih, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Adi tentang bagaimana cara menggunakan obat tersebut, kemudian Sdr. Adi mengatakan cara menggunakan obat tersebut cukup dibakar saja, oleh karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakannya, sehingga Sdr. Adi mengatakan agar obat tersebut dicampurkan saja dengan Kratingdaeng lalu diminum, setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Adi, kemudian Terdakwa pamit dan bergegas pergi menuju ke rumah orang tuanya.

/ d. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Sdr. Terdakwa sampai di rumah orang tuanya, pada sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa sempat berhenti sebentar di sebuah warung yang terletak di Jl. Mas Penghulu Samarinda Seberang untuk membeli minuman suplemen Kratingdaeng, selanjutnya obat penawar mabuk yang diberi dari Sdr. Adi dicampurkan dengan minuman Kratingdaeng tersebut, lalu dikocok-kocok dan langsung diminum oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya.

e. Bahwa setelah Terdakwa meminum Kratingdaeng yang dicampur dengan obat penawar mabuk, Terdakwa merasa sulit untuk tidur dan tidak ada rasa napsu untuk makan dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat atau narkotika lainnya selain yang diberikan oleh Sdr. Adi.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama rekan-rekan yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pemeriksaan urine di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari RST Samarinda dan disaksikan oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda yang pada saat itu bertepatan dengan adanya kunjungan Danrem 091/ASN beserta jajarannya ke Mayonif 611/Awl.

g. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilaksanakan oleh Letkol Inf Bambang Indrayanto (Kasi Intelrem 091/ASN), Mayor Inf Fredy Feregrina (Pasi Intelrem 091/ASN), Kapten Ckm dr. I Gusti Gede Agung (Waka Rumkit Denkesyah Samarinda), Serma Kelik Supriyadi (Batipam Sintelrem 091/ASN), Serma Ishak Djoko Dwiseno (Baban Sintelrem 091/ASN), Serda Susiono (Ba Turlapjangdiag Rumkit Tk IV Samarinda) dan didampingi oleh satu orang anggota Yonif 611/Awl dan dua orang anggota Denpom VI/1 Samarinda yaitu Kapten Cpm Yusran dan Serma Warsa.

h. Bahwa proses pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara memanggil satu persatu anggota Yonif 611/Awl yang akan ditest urinenya termasuk juga Terdakwa, yang mana sebelumnya anggota tersebut telah mengisi daftar hadir/absensi, selanjutnya masing-masing anggota yang akan diperiksa urinenya diberikan satu pot/botol kosong untuk menampung urine yang telah diberi kode, kemudian personel yang telah mendapatkan pot/botol tersebut langsung diarahkan ke kamar mandi/WC untuk mengambil dan menampung urinenya ke dalam pot/botol urine yang telah disiapkan, setelah selesai botol yang sudah berisi urine diserahkan kepada petugas pemeriksa (Kapten Ckm I Gusti Gede Agung), kemudian anggota tersebut menandatangani daftar hadir.

i. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan test/uji terhadap urine tersebut dengan terlebih dulu memberi kode pada masing-masing reagen (alat test urine bermerk Dima berbentuk kaset) yang akan digunakan, yang telah dibuka dari bungkusnya oleh Serma Kelik Supriyadi, selanjutnya baru dilakukan test/uji pada sampel urine sesuai SOP (Standard Operational Procedure) dari reagen yang digunakan dengan cara meneteskan sampel urine sebanyak 3 (tiga) tetes/drop ke reagen kemudian setelah ditunggu selama 5 sampai dengan 15 menit, maka pada reagen akan timbul 2 (dua) garis berwarna Pink apabila hasilnya negative dan 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" apabila hasilnya positif.

/j. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa dari pemeriksaan urine anggota Ronli 611/AWI dengan menggunakan reagen merk Dima ternyata dari reagen dengan nomor kode 46 (empat puluh enam) timbul 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" yang berarti dalam urine tersebut positif mengandung zat Amphetamin, kemudian sampel urine nomor kode 46 (empat puluh enam) diuji kembali dengan menggunakan reagen merk Dima untuk mengetahui apakah ada kadar zat narkotika lainnya yang terdapat dalam sampel urine tersebut dan setelah dilakukan test ulang ternyata sampel urine nomor kode 46 (empat enam) timbul 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" yang berarti dalam urine tersebut positif mengandung zat narkotika lainnya yaitu Metamphetamin.

k. Bahwa Saksi-2 menerangkan apabila dalam urine seseorang mengandung zat Amphetamin dan Matamphetamin, maka orang tersebut telah positif memakai narkotika, karena zat Amphetamin dan Matamphetamin adalah zat stimulant yang terdapat pada narkotika yang dikenal dengan nama lain sabu-sabu.

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Diskes UPTD Labkes Samarinda Nomor : 445/387/NARKOBA/V/2014 dan surat dari RST Samarinda Nomor : B/67/V/2014, Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam urinenya yang diperiksa terdapat zat Amphetamin dan Metamphetamin.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 12 Nopember 2014 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan test urine atas nama Prada Saddam dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor : 445/387/Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung

/ Amphetamin...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksaan dan Penanggung Jawab dr. Hj. Handi Astuti Nip. 195912251989022002.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas nama Prada Saddam Nrp. 31110447500589 positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-, (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saddam Prada Nrp. 31110447500589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan test urine atas nama Prada Sadaam dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor : 445/387/Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksaan dan Penanggung Jawab dr. Hj. Handi Astuti Nip. 195912251989022002.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas nama Prada Saddam Nrp. 31110447500589 positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d. Membebaskan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : APB/67/PM.I-07/AD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Januari 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/01/I-07/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM I-07/AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Oditur Militer I-07 Balikpapan :

“ Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa terungkap fakta-fakta dan kronologis peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan IB ke rumah orang tuanya di Jl. Mas Penghulu RT. 18 RW. 03 Kel. Masjid Samarinda Seberang, kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat sekumpulan orang-orang yang sedang berkumpul yang di antaranya Terdakwa kenal dan dikarenakan keingintahuan Terdakwa maka Terdakwa menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menghampiri dan diketahui orang-orang tersebut sedang minum-minuman beralkohol dan Terdakwa diajak untuk ikut bersama untuk minum-minuman bersama mereka, karena Terdakwa merasa tidak enak hati untuk menolaknya dan sekedar berniat untuk menghargai mereka Terdakwapun ikut berkumpul bersama dan minum-minuman beralkohol.

- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa mabuk dan pusing dan kondisi Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. Adi, Sdr. Adi pun menghampiri Terdakwa dan menawarkan obat penawar mabuk kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat penawar mabuk yang diberikan Sdr. Adi adalah dengan maksud dan berniat untuk menghilangkan rasa mabuk dan pusing yang diderita Terdakwa pada saat itu.

/ - Bahwa...

- Bahwa pada saat Terdakwa diberi obat yang dijelaskan oleh Sdr. Adi adalah sebagai obat penawar mabuk, Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan pusing akibat mengkonsumsi minum-minuman keras tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfikir dengan sehat untuk dapat menganalisa dan membedakan apa yang diucapkan Sdr. Adi kepada Terdakwa, hal tersebut diperkuat dengan tindakan Terdakwa yang tanpa berfikir ulang dan langsung percaya tanpa ada rasa curiga sedikitpun, Terdakwa langsung mengikuti arahan Sdr. Adi dengan cara meminum Kraktingdaeng yang dicampur obat penawar mabuk tersebut.

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Yonif 611/Awl yang berjumlah 51 (limapuluh satu) orang sekira pukul 09.00 Wita oleh petugas kesehatan RST Samarinda dan Staf Intel Korem 091/Asn dan Terdakwa termasuk didalamnya sesuai dengan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : 371/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

- Bahwa berdasarkan absensi pemeriksaan petugas hasil pemeriksaan urine tersebut terdapat 1 (satu) personil yang positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, urine tersebut milik Terdakwa.

- Bahwa tidak seorangpun Saksi yang dihadirkan di persidangan melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebagaimana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

- Bahwa keterangan tentang barang yang dikonsumsi Terdakwa berbentuk kristal bening, tidak dapat dihadirkan dan dibuktikan di depan persidangan untuk dapat dibuktikan secara keilmuan apakah obat penawar yang diakui Terdakwa telah dikonsumsi tersebut adalah Narkotika atau bukan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine di Diskes UPTD Labkes Samarinda.

- Bahwa menurut Perka BNN No. 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional ("Perka BNN 5/2010") sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 tahun 2011, pemeriksaan urine yang diakui/Pro Justitia adalah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Laboratorium yang ditunjuk pemerintah.

Bahwa dengan fakta-fakta dan kronologis persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memutus perkara tersebut dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal Penyalahguna Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti urine adalah bukti pokok yang dapat membuktikan pengguna Narkotika.
2. Bahwa tidak satupun Saksi yang menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat Pasal 318 UU 31 tahun 1997 bahwa pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, bahwa alat bukti pengakuan

/ Terdakwa...

Terdakwa dan alat bukti berupa surat keterangan Laboratorium Kesehatan berarti 2 (dua) alat bukti dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur kesengajaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicantumkan secara formal dalam rumusan pasal tersebut namun tersirat dalam pasal tersebut sengaja. Penyalahguna berarti Si Pelaku mengatakan yang digunakan adalah dilarang namun tetap dilakukan, serta Terdakwa mengetahui akibatnya, dengan demikian adanya unsur sengaja perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur pertama “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

6. Bahwa di dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak menemukan alasan-alasan pema’af atau pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat Terdakwa ternyata sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas kami Penasihat Hukum dari Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengenai pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Pasal Penyalahguna Narkotika maka urine adalah bukti pokok. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut karena Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine di Diskes Labkes UPTD Samarinda dan dikaitkan dengan “Perka BNN No.5/2010”, tentang pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana telah diubah dengan “Perka BNN No.11/2011”, pemeriksaan yang diakui/Pro Justitia adalah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Laboratorium yang ditunjuk. Dengan demikian urine yang dijadikan alat bukti pokok oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak sah dan meyakinkan sebaga alat bukti untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

2. Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang alat bukti berupa pengakuan Terdakwa yang fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang apakah obat penawar mabuk yang telah dikonsumsi Terdakwa adalah termasuk/jenis Narkoba ataukah bukan dan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan yang diterbitkan oleh Diskes Labkes UPTD Samarinda tidak sesuai dengan SOP karena fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine di Diskes Labkes Samarinda kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat kedua alat

/ bukti...

bukti tersebut tidak sepatutnya dijadikan sebagai alat bukti yang kuat oleh Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat unsur kesengajaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009, tidak dicantumkan secara formal dalam rumusan pasal tersebut namun tersirat dalam pasal tersebut sengaja. Penyalahguna berarti Si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan yang digunakan adalah dilarang namun tetap digunakan, serta terakut mengetahui akibatnya, dengan demikian adanya unsur sengaja perbuatan Terdakwa. Kami Penasihat Hukum Terdakwa sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut, bagaimana bisa Si pelaku (Terdakwa) dikatakan sengaja dan mengetahui itu dilarang karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi tidak sehat (mabuk) dan tidak mampu berfikir untuk dapat membedakan apa yang dikatakan Sdr. Adi sebagai obat penawar mabuk tersebut dilarang atau tidak dilarang beserta akibat hukum yang akan ditimbulkannya, bahkan Terdakwa dengan mengkonsumsi obat penawar mabuk tersebut bermaksud dan berniat untuk menghilangkan rasa pusing dan mabuk yang diderita Terdakwa pada saat itu. Maka dalam hal ini kesengajaan atau unsur “dengan maksud” tidak terpenuhi.
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat “setiap penyalahguna” telah terpenuhi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena memang benar yang dimaksud “setiap penyalahguna”, menurut undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum (Oditur Militer).

“Setiap penyalahguna”, dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Tetapi di dalam persidangan tidak terungkap dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak dapat membuktikan Terdakwa mengkonsumsi apa tetapi hanya urine Terdakwa yang terdeteksi mengandung Amphetamine dan Metamphetamin (itupun harus menggunakan data pembandingan, harus dites ulang urinenya di rumah sakit yang berwenang untuk itu, dalam hal ini tidak dilaksanakan di rumah sakit manapun), sedangkan Ampethamine dan Metamphetamin hanyalah “zat” sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak dapat membuktikan jenis Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2014, disamping itu tidak ada barang bukti Narkotika yang dihadirkan di muka persidangan dan tidak ada seorang Saksi pun yang mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan Narkotika pada tanggal 3 Mei 2014, tetapi fakta yang terungkap di depan persidangan, terungkap sebagaimana diungkapkan oleh pengakuan diri Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa hanya minum-minuman keras dan dikarenakan Terdakwa merasa pusing atau mabuk dan keadaan itu diketahui oleh Sdr. Adi lalu Sdr. Adi menawarkan obat penawar mabuk kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ingin dan berniat untuk menghilangkan rasa pusing dan mabuk yang disebabkan minuman keras yang dikonsumsi

/ Terdakwa...

Terdakwa maka Terdakwa tanpa ada rasa curiga langsung menanyakan bagaimana cara menggunakannya kemudian Terdakwa pergi dan membeli Kraktingdaeng di Toko atau warung dan langsung mencampurkan obat yang diberikan oleh Sdr. Adi yang dikatakan sebagai obat penawar mabuk tersebut dan mengkonsumsinya.

Dengan demikian unsur barang siapa tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berpendapat telah terpenuhi, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" artinya adalah suatu benda yang diketahui secara keilmuan dan dapat dibuktikan yang berbentuk butiran seperti kristal bening yang dikenal dengan nama shabu-shabu, tetapi di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan apa yang telah di "konsumsi" oleh Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak mampu menghadirkan Narkotika tersebut di depan persidangan, karena "Amphetamine dan Metamphetamine" itu hanyalah sebuah zat, dan sudah barang tentu yang namanya zat pasti melekat pada bentuk/jenis suatu benda. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dapat dipenuhi dan tidak terbukti.

Secara hukum, mendasari uraian tersebut di atas, unsur kedua sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan :

- a) Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menguraikan unsur kedua, Majelis Hakim tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 3 Mei 2014, oleh karena tidak ada satupun Saksi yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa telah menggunakan benda / barang yang mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya meminum-minuman keras dan mengkonsumsi obat penawar mabuk.
- b) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mampu juga membuktikan bahwa minuman dan obat penawar mabuk yang dikonsumsi Terdakwa mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa dari pertimbangan di atas, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mampu menguraikan Locus Delicti dan Tempos Delicti yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak menemukan alasan-alasan pema'af dan pembeda dari diri Terdakwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena walaupun Terdakwa dipidana oleh karena perbuatannya dianggap sesuai dakwaan Oditur Militer namun perbuatan tersebut tidak ada niat/sengaja dari diri Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatannya tersebut maka tidaklah bijak apabila dikatakan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda dari Terdakwa.

/ 7. Bahwa...

7. Bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah sependapat karena Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa adalah korban dari ketidaktahuan Terdakwa dan korban peredaran Narkoba. Sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika diberikan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan fakta-fakta yang Penasihat Hukum uraikan di atas ditarik kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa mengonsumsi minuman dan obat penawar mabuk yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika.

2. Bahwa tidak ada satupun Saksi yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu.

3. Bahwa alat bukti yang dihadirkan hanya hasil tes urine yang dihadirkan hanya pada saat pemeriksaan di Bataliyan sedangkan di Lebkesda tidak dilaksanakan pemeriksaan urine. Di samping itu, karena alat bukti yang dihadirkan hanya hasil tes urine saja, maka sesuai azas hukum pidana, ulus testis, nulus testis, yaitu satu saksi bukan saksi karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mampu menghadirkan barang bukti lain selain hasil tes urine tersebut.

4. Bahwa mengenai Labkesda, surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Labkesda Samarinda tidak sah karena Terdakwa tidak pernah diperiksa urinenya di Labkesda. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan RST Samarinda seharusnya ditindaklanjuti pengetesan urine di Labkesda terhadap urine Terdakwa, namun hal ini tidak dilakukan sehingga surat keterangan dari Labkesda tidak procedural dan dianggap tidak sah karena tidak mengetes secara langsung urine Terdakwa, sedangkan surat keterangan dari RST Samarinda bukan merupakan surat yang pro justisia tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan, masih harus dilengkapi data pembandingan. Oleh karenanya baik surat keterangan yang dikeluarkan oleh RST Samarinda maupun Labkesda bukan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini.

5. Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak ingin terlalu berkutat dengan asas-asas hukum pidana, dalam memori banding ini Penasihat Hukum Terdakwa ingin lebih menekankan kepada rasa keadilannya dikaitkan dengan kepentingan Militer dan organisasi Militer. Diantara kita tidak ada satupun yang dapat menjamin 100 % bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika, sangatlah perlu dibedakan antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja melakukan, perlu dibedakan antara yang telah mengonsumsi beberapa kali dengan yang hanya sekali, dan perlu dibedakan pula antara orang yang sudah tidak bisa dibina dengan orang yang masih dapat dibina.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya, mohon hendaknya disamping segi hukumnya, kiranya berkenan pula untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di kesatuannya (rekomendasi Dansat terlampir).

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baru sekali ini menimpa Terdakwa sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak pantas untuk dipertahankan di Dinas Kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk berkarir di dinas kemiliteran.

3. Bahwa jika hanya dengan modal tes urine setiap prajurit harus dipecat, alangkah mudahnya mengurangi Angkatan Perang Republik Indonesia ini ? karena dalam setiap makan dan minum di warung bisa saja dan mungkin saja akan diberi shabu-shabu agar banyak prajurit yang urinenya terdeteksi lalu dipecat. Metode seperti ini mungkin saja sudah mulai digunakan oleh musuh-musuh laten negara ini untuk memperlemah aspek pembinaan terhadap kekuatan Negara Indonesia terutama angkatan perangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya ditonjolkan dalam hal ini adalah membina prajurit-prajurit seperti Terdakwa yang sebenarnya adalah korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Jika Terdakwa langsung dipecat tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih mawas diri dan menjadi prajurit yang lebih baik, maka bentuk pembinaan dari Dansat sebagai Ankum tidak akan muncul. Sedangkan Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan militer masih memberi kesempatan terhadap korban Narkotika untuk dapat dibina dan diperbaiki, kecuali terhadap pengedar Narkotika tidak ada ampun harus dipecat, sedangkan Terdakwa bukan pengedar Narkotika.

Bahwa Panglima TNI Jendral TNI Moeldoko melalui media elektronik Liputan 6 SCTV tanggal 23 Januari 2014 menyatakan : “Yang menyedihkan pelanggaran di bidang Narkoba ada peningkatan yang seknipikan, dari 161 menjadi 240, ulangi 235, ada peningkatan 71 orang...Narkoba bagian pelanggaran berat di TNI, hukumannya pecat tidak ada yang lain. Kalau dia pengguna, kalau masih bisa dibina kita perbaiki dia tetapi kalau sudah meningkat menjadi penjual segala itu sudah pasti dipecat tidak ada yang lain” (CD rekaman terlampir). Panglima TNI sebagai pucuk Pimpinan TNI masih memberikan kesempatan kepada prajurit yang pernah secara sadar mengkonsumsi Narkoba apalagi kepada prajurit yang sama sekali tidak ada maksud mengkonsumsi Narkoba apa lagi dia menjadi korban tipudaya orang lain.

- 4 Bahwa Terdakwa masih sanggup untuk menjadi prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.
- 5 Bahwa Peradilan Militer untuk mendukung kepentingan Militer dan Organisasi Militer. Sehingga putusan-putusan para Hakim Militer diharapkan tidak bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI, putusan pemecatan dari dinas militer adalah pidana tambahan bukan pidana pokok. Pidana pokok berkaitan dengan aturan hukum yang dianggap dilanggar oleh si pelaku, namun pidana tambahan merupakan sesuatu yang dijatuhkan berdasarkan kepentingan militer dan organisasi militer. Maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Militer yang bertentangan dengan kepentingan militer dan organisasi militer bukanlah pertimbangan yang bijak. Terdakwa belum pantas untuk dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sangat tidak adil bagi Terdakwa jika ia harus dipecat.

/ Berdasarkan...

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Menerima upaya banding beserta Memori banding Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur.
 4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam hal ini Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan seringan-ringannya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi Memori Banding tersebut yang pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tentang alat bukti berupa hasil tes urine di Diskes Labkes UPTD Samarinda Nomor : 445/387/NARKOBA/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamine dikaitkan dengan Perka BNN No. 5/2010, tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkoba pada BNN sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11/2011, pemeriksaan yang diakui/Pro Justitia adalah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh laboratorium yang ditunjuk sehingga menurut Penasihat Hukum tidak sah sebagai alat bukti.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa yang di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang obat penawar mabok yang telah dikonsumsi Terdakwa adalah termasuk/jenis Narkoba ataukah bukan dan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan yang diterbitkan oleh Diskes Labkes UPTD Samarinda tidak sesuai dengan SOP karena fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine di Diskes Labkes Samarinda menurut Penasihat Hukum tidak sepatutnya dijadikan sebagai alat bukti yang kuat oleh Hakim Pengadilan Militer dalam memutus perkara.

Setelah mempelajari dengan cermat semua materi alasan Banding Terdakwa tersebut, maka ternyata hal-hal tersebut tidak mencerminkan sebagaimana hasil-hasil pemeriksaan yang terungkap dalam sidang sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa minum-minuman keras dan karena Terdakwa merasa pusing atau mabuk lalu Sdr. Adi menawarkan obat penawar mabuk dengan memberikan serbuk kristal berwarna putih yang oleh Terdakwa kemudian dicampurkan ke dalam minuman Kratingdaeng lalu Terdakwa minum dan menurut Penasihat Hukum tidak dapat dibuktikan.

Tanggapan terhadap Ad 1.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa tentang alat bukti berupa hasil tes urine di Diskes Labkes UPTD Samarinda Nomor : 445/387/NARKOBA/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Met Amphetamine dikaitkan dengan Perka BNN No. 5/2010, tentang pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11/2011, pemeriksaan yang diakui/Pro Justitia adalah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Laboratorium yang ditunjuk sehingga menurut Penasihat Hukum tidak sah sebagai alat bukti. Bahwa Oditur sependapat dengan Majelis Hakim dalam pemeriksaan hasil urine dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laboratorium yang ditunjuk dan dalam perkara Terdakwa Laboratorium yang ditunjuk adalah Diskes Labkes UPTD Samarinda hal tersebut diperkuat dengan surat Dandenkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Samarinda sehingga keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan serta Putusan Majelis Hakim sudah adil dan tepat.

Tanggapan terhadap Ad 2.

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa yang di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang obat penawar mabok yang telah dikonsumsi Terdakwa adalah termasuk/jenis Narkoba ataukah bukan dan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan yang diterbitkan oleh Diskes Labkes UPTD Samarinda tidak sesuai dengan SOP karena fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine di Diskes Labkes Samarinda adalah merupakan hak Terdakwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan tidak disumpah sehingga ada peluang Terdakwa untuk memberikan keterangan palsu/bohong sedangkan Majelis Hakim sudah sesuai yaitu menggunakan alat bukti berupa hasil tes urine yang dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk dan dalam perkara Terdakwa Laboratorium yang ditunjuk adalah Diskes Labkes UPTD Samarinda hal tersebut diperkuat dengan Dandenkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Samarinda yang ditanda tangani oleh Mayor Ckm dr. Dwi Santoso Nrp. 33009 dan keyakinan Hakim terhadap pengakuan Terdakwa telah meminimum Kratingdaeng yang dicampur dengan serbuk kristal berwarna putih pemberian Sdr. Adi yang pada awalnya disaran oleh Sdr. Adi penggunaannya dibakar terlebih dahulu, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan serta Putusan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sudah adil dan tepat.

Tanggapan terhadap Ad 3.

Bahwa Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak mampu membuktikan bahwa minuman dan obat penawar mabuk yang dikonsumsi Terdakwa mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, Oditur sangat tidak sependapat dengan Penasihat

/ Hukum...

Hukum karena jelas Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wita di Pangkalan Ojek Jl. Mas Penghulu RT 08 RW 03 Kel. Masjid Kec. Samarinda Seberang, Terdakwa menerima satu bungkus plastik serbuk kristal berwarna putih dari Sdr. Adi kemudian untuk cara mengkonsumsi disarankan oleh Sdr. Adi untuk dibakar saja namun oleh Terdakwa serbuk kristal berwarna putih tersebut dicampur dengan minuman Kratingdaeng lalu Terdakwa minum sehingga dalam pemeriksaan zat Amphetamine dan Metamphetamine terdeteksi bahwa serbuk kristal yang dicampur Kratingdaeng tersebut adalah Narkotika Gol I jenis shabu-shabu karena tidak ada minuman yang mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kecuali minuman tersebut dicampur dengan shabu-shabu, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan serta Putusan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sudah adil dan tepat.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur “barang siapa” dan unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” tidak terpenuhi dengan alasan :

a. Terdakwa tidak pernah melaksanakan tes urine Dinkes UPTD Labkes Samarinda dikaitkan dengan “Perka BNN No.5/2010“, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana telah diubah dengan “Perka BNN No.11/2011”, karena pemeriksaan yang diakui / Pro Justitia adalah yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Laboratorium yang ditunjuk, sehingga Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinkes UPTD Labkes Samarinda tidak sesuai dengan SOP.

b. Alat bukti berupa pengakuan Terdakwa sesuai fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tentang apakah obat penawar mabuk yang telah dikonsumsi Terdakwa adalah termasuk/jenis Narkoba ataukah bukan.

c. Unsur sengaja dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mengetahui perbuatan itu dilarang karena Terdakwa dalam kondisi tidak sehat (mabuk) dan tidak mampu berfikir untuk dapat membedakan apa yang

/ dikatakan...

dikatakan Sdr. Adi sebagai obat penawar mabuk tersebut dilarang atau tidak dilarang beserta akibat hukum yang akan ditimbulkannya, bahkan Terdakwa dengan mengkonsumsi obat penawar mabuk tersebut bermaksud dan berniat untuk menghilangkan rasa pusing dan mabuk yang diderita Terdakwa pada saat itu.

d. Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan jenis Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2014 atau setidaknya pada bulan Mei 2014 tetapi hanya urine Terdakwa yang terdeteksi mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, disamping itu tidak ada barang bukti Narkotika yang dihadirkan di muka persidangan dan tidak ada seorang Saksi pun yang mengetahui dan melihat Terdakwa menggunakan Narkotika pada tanggal 3 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena obat penawar mabuk yang telah dikonsumsi Terdakwa dapat dibuktikan termasuk jenis Narkoba, sesuai dengan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pendidikan umum SLTA ketika merasa pusing setelah Terdakwa bersama teman-temannya minum anggur sebanyak 10 botol dan Vodka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 botol namun Terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk hanya merasa mual. Terdakwa masih mampu berfikir karena setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Ardi tentang cara penggunaan kristal putih tersebut dengan dicampur Kratingdaeng lalu diminum, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vision menyempatkan diri membeli minuman Kratingdaeng yang dimaksud Sdr. Ardi di sebuah warung, lalu datang Sdr. Ardi yang baru Terdakwa kenal menawarkan yang katanya obat penawar mabuk berupa kristal putih dalam plastik kecil kepada Terdakwa di tempat sepi di samping pangkalan ojek pada malam hari sekira pukul 22.00 Wita, saat itu Terdakwa mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berupa kristal putih dan setelah ditanyakan cara penggunaannya oleh Terdakwa, Sdr. Ardi menjelaskan cara menggunakannya cukup dibakar saja, fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa minimal dapat menduga bahwa barang yang diberikan oleh Sdr. Ardi tersebut adalah jenis Narkotika dan dikaitkan dengan fakta persidangan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 09.30 Wita urine Terdakwa diperiksa oleh petugas RST Samarinda dan berdasarkan surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Denkesyah 06.07.01 RST tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dari hasil pemeriksaan urine tersebut memang benar Terdakwa tidak pernah diperiksa di Dinkes UPTD Labkes Samarinda namun sample urine Terdakwa dalam keadaan disegel/lak penyidik Denpom VI/1 Smd telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinkes UPTD Labkes Prov Kaltim positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Dinkes UPTD Labkes Samarinda Nomor : 445/387/NARKOBA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sehingga Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan yang diterbitkan oleh Diskes Labkes UPTD Samarinda tidak bertentangan dengan SOP, maka berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil Laboratorium Kesehatan tersebut dapat dibuktikan bahwa barang berupa kristal putih yang dikonsumsi Terdakwa yang berasal dari pemberian Sdr. Ardi adalah Narkotika Golongan I yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I poin 53 dan 61 sebagaimana dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Menimbang...

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran secara obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hal itu akan dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding ini. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan dengan pertimbangan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru yang pertama kali dan Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dipertanggungjawabkan. Lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI. Sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika diberikan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer, oleh karena itu pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum Putusan perkara ini adalah masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai ditiadakannya pidana tambahan, agar adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Saddam Prada Nrp. 31110447500589.

/ 2. Memperbaiki...

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, sekedar mengenai menghilangkan terhadap adanya pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 67-K/PM I-07/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014 untuk selebihnya.

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim putusan Mahkamah Agung No. 1000/2015/PT/3/S/2015, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H., M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969